



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di

Lingkungan

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan,
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan,
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan,
 - d. Tim Penataan Tata Laksana,
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas,
 - g. Tim Pengawasan, dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KIP KOTA SABANG

STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

| NO. | NAMA | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|---|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Akmal Said | Ketua | Pengarah | Pengarah merangkap Ketua |
| 2. | Muallim Hasibuan, S.H.I., M.H. | Anggota | Pengarah | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Azman, S.E. | Anggota | Pengarah | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Muhammad Yani, S.I.P. | Anggota | Pengarah | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Anisah | Anggota | Pengarah | Pengarah merangkap Anggota |
| PELAKSANA | | | | |
| 6. | Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004 | Sekretaris | Ketua | Penanggung Jawab Tim Pelaksana |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 7. | Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001 | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kota Sabang; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 8. | Mauladisa 198401032008011002 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 9. | Susilawati, S.Kom. 198605292024212018 | Ahli Pertama Pranata Komputer | Anggota | |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 10. | Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003 | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | - Melakukan identifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kota Sabang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis di lingkungan KIP Kota Sabang. |
| 11. | Faisal, S.E. 197303122002121004 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 12. | Cut Rauzatul Jannah. TS, S.H. 199906162025062007 | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 13. | Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005 | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 14. | Novira Erisna, S.IP. 199211272019032013 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 15. | Ferdy Nikmatullah, S.T. 1998091920250610003 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 16. | Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005 | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> . |
| 17. | Firman Kurniawan S 198303222010011013 | Pengolah Data dan Informasi | Anggota | |
| 18. | Ria Fazriah, A.Md.,Pel. 198509252025212023 | Pengelola Layanan Operasional | Anggota | |



| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
|---|---|--|-------------|--|
| 19. | Adam Maulana, S.H. 197703222009121001 | Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas | Koordinator | - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 20. | Erika Diana, S.E. 199106062020122007 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 21. | Indra Syahputra 197805052007011007 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 22. | Azhar, S.H., M.H. 19850827 200902 1 003 | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . |
| 23. | Devi Afrizal 198304062007011001 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota | |
| 24. | Teuku Iradat Al-Hafidhayani, S.H. 200210192025061002 | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 25. | Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001 | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kota Sabang. |
| 26. | Rara Paramitha, A.Md. 198806092009122001 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 27. | Haris Yusran 198301062012121002 | Pengelola Layanan Operasional | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 28. | Adam Maulana, S.H. 197703222009121001 | Kasubbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas | Koordinator | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 29. | Erika Diana, S.E. 199106062020122007 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 30. | Indra Syahputra 197805052007011007 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

